



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
 - (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran *Basic* TPP ASN.
 - (3) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas pada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang tidak memperoleh Tunjangan Profesi diberikan TPP berdasarkan beban kerja.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf g, huruf h, dan huruf i, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada pegawai ASN yang bertugas pada:
- a. Pada Sekretariat Daerah diatur sebagaimana berikut:
 1. Kelas Jabatan 15 (lima belas) sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
 2. Kelas Jabatan 14 (empat belas) sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 3. Kelas Jabatan 13 (tiga belas) sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 4. Kelas Jabatan 12 (dua belas) sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 5. Kelas Jabatan 11 (sebelas) sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 6. Kelas Jabatan 10 (sepuluh) sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 7. Kelas Jabatan 9 (sembilan) sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 8. Kelas Jabatan 8 (delapan) sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 9. Kelas Jabatan 7 (tujuh) sebesar 20% (dua puluh persen);
 10. Kelas Jabatan 6 (enam) sebesar 20% (dua puluh persen);
 11. Kelas Jabatan 5 (lima) sebesar 20% (dua puluh persen);
 12. Kelas Jabatan 4 (empat) sebesar 20% (dua puluh persen);
 13. Kelas Jabatan 3 (tiga) sebesar 20% (dua puluh persen);
 14. Kelas Jabatan 2 (dua) sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 15. Kelas Jabatan 1 (satu) sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. Pada Inspektorat diatur sebagaimana berikut :
 1. Kelas Jabatan 14 (empat belas) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. Kelas Jabatan 13 (tiga belas) sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. Kelas Jabatan 12 (dua belas) sebesar 50% (lima puluh persen);
 4. Kelas Jabatan 11 (sebelas) sebesar 50% (lima puluh persen);
 5. Kelas Jabatan 10 (sepuluh) sebesar 50% (lima puluh persen);
 6. Kelas Jabatan 9 (sembilan) sebesar 50% (lima puluh persen);
 7. Kelas Jabatan 8 (delapan) sebesar 50% (lima puluh persen);
 8. Kelas Jabatan 7 (tujuh) sebesar 20% (dua puluh persen);
 9. Kelas Jabatan 6 (enam) sebesar 20% (dua puluh persen);
 10. Kelas Jabatan 5 (lima) sebesar 20% (dua puluh persen);
 11. Kelas Jabatan 4 (empat) sebesar 20% (dua puluh persen);
 12. Kelas Jabatan 3 (tiga) sebesar 20% (dua puluh persen);
 13. Kelas Jabatan 2 (dua) sebesar 20% (dua puluh persen); dan

14. Kelas Jabatan 1 (satu) sebesar 20% (dua puluh persen).
- c. Pada Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur sebagaimana berikut:
1. Kelas Jabatan 14 (empat belas) sebesar 65% (enam puluh lima persen);
 2. Kelas Jabatan 13 (tiga belas) sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 3. Kelas Jabatan 12 (dua belas) sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 4. Kelas Jabatan 11 (sebelas) sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 5. Kelas Jabatan 10 (sepuluh) sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 6. Kelas Jabatan 9 (sembilan) sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 7. Kelas Jabatan 8 (delapan) sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 8. Kelas Jabatan 7 (tujuh) sebesar 20% (dua puluh persen);
 9. Kelas Jabatan 6 (enam) sebesar 20% (dua puluh persen);
 10. Kelas Jabatan 5 (lima) sebesar 20% (dua puluh persen);
 11. Kelas Jabatan 4 (empat) sebesar 20% (dua puluh persen);
 12. Kelas Jabatan 3 (tiga) sebesar 20% (dua puluh persen);
 13. Kelas Jabatan 2 (dua) sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 14. Kelas Jabatan 1 (satu) sebesar 20% (dua puluh persen).
- d. Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya diatur sebagaimana berikut:
1. Kelas Jabatan 14 (empat belas) sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 2. Kelas Jabatan 13 (tiga belas) sebesar 20% (dua puluh persen);
 3. Kelas Jabatan 12 (dua belas) sebesar 20% (dua puluh persen);
 4. Kelas Jabatan 11 (sebelas) sebesar 20% (dua puluh persen);
 5. Kelas Jabatan 10 (sepuluh) sebesar 20% (dua puluh persen);
 6. Kelas Jabatan 9 (sembilan) sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 7. Kelas Jabatan 8 (delapan) sebesar 10% (sepuluh persen).

- e. Pada Kecamatan/Kelurahan diatur sebagaimana berikut:
1. Kelas Jabatan 12 (dua belas) sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 2. Kelas Jabatan 11 (sebelas) sebesar 20% (dua puluh persen);
 3. Kelas Jabatan 10 (sepuluh) sebesar 20% (dua puluh persen);
 4. Kelas Jabatan 9 (sembilan) sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 5. Kelas Jabatan 8 (delapan) sebesar 10% (sepuluh persen).
- f. Pejabat Pengadaan Barang Jasa dengan alokasi TPP Kondisi Kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TPP ASN Daerah.
- g. Pegawai ASN pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Kelas D Pratama Giri Emas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D hanya mendapat TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP ASN;
- h. Pegawai ASN pada Puskesmas hanya mendapat TPP berdasarkan Kondisi Kerja dengan alokasi TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP ASN; dan
- i. Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran diberikan tambahan alokasi TPP kondisi kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP ASN.
- (2) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPPKK Kab} = (\dots\% \times \text{BTPP Kab})$$

Keterangan :

TPPKK Kab = Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja Kabupaten Buleleng.

B TPP Kab = *Basic* TPP Kabupaten Buleleng.

3. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (8), ayat (9), dan ayat 10 sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) *Basic* TPP ASN ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TPP yang diterima per masing-masing kelas jabatan ASN ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) TPP yang diperoleh masing-masing setiap bulannya dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (4) Pembayaran TPP pada angka 1 dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan

- b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (5) Formula perhitungan TPP yang diberikan setiap bulan dihitung dengan formula sebagai berikut :
- $$\text{TPP} = (30\% \times \% \text{ penilaian disiplin kerja} + 70\% \times \% \text{ penilaian produktivitas kerja}) \times \text{TPP yang diterima per masing-masing jabatan.}$$
- (6) Untuk persentase penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sebagai berikut:
- $$\% \text{ penilaian disiplin kerja} = 100\% - \% \text{ jumlah Skor pengurang ketidakhadiran.}$$
- (7) Untuk persentase penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sebagai berikut :
- $$\% \text{ penilaian produktivitas kerja} = \frac{\text{jumlah pemenuhan jam kerja efektif}}{100 \% \text{ Jumlah jam kerja efektif}}$$
- (8) TPP yang diterima per masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sebagai berikut :
- $$\text{TPP yang diterima per masing-masing jabatan} = (\% \text{ beban kerja} \times \text{Basic TPP ASN}) + (\% \text{ prestasi kerja} \times \text{Basic TPP ASN}) + (\% \text{ kondisi kerja} \times \text{Basic TPP ASN}) + (\% \text{ tempat bertugas} \times \text{Basic TPP ASN}) + (\% \text{ kelangkaan profesi} \times \text{Basic TPP ASN})$$
- (9) Khusus untuk Puskesmas, Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama Giri Emas, Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisata Kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dan h, formula perhitungan TPP dihitung berdasarkan 100% (seratus persen) disiplin kerja dengan perhitungan sebagai berikut:
- $$\text{TPP} = 100\% \times \% \text{ penilaian disiplin kerja} \times \text{TPP yang diterima per masing-masing jabatan}$$
- (10) Khusus untuk Guru dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) memperoleh TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari *Basic TPP ASN* dengan perhitungan sebagai berikut :
- $$\text{TPP} = 30\% \times \text{Basic TPP ASN}$$

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada :
- a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas / jabatan / pekerjaan selama 15 (lima belas) hari kerja (terakumulasi) tanpa keterangan pada bulan berkenaan berdasarkan bukti ketidakhadiran dan pernyataan dari atasan langsung;
 - b. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;

- d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - e. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - f. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - g. Pegawai ASN yang menjadi Pejabat Negara;
 - h. Pegawai ASN yang diangkat menjadi Komisioner atau anggota lembaga non struktural;
 - i. Pegawai ASN yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Pegawai ASN yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
 - k. Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditunda pembayarannya kepada seluruh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan, dokumen, dan data sebagai berikut :
- a. data laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - b. laporan dan data Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
 - c. laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditunda pembayarannya kepada Pegawai ASN yang bersangkutan apabila :
- a. terlibat dalam kasus penuntutan ganti rugi;
 - b. tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; dan
 - c. melakukan gratifikasi.
- (4) Dihapus;
- (5) Dihapus;
- (6) Dihapus;
- (7) Pegawai ASN pindahan dari luar Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP, 2 (dua) bulan setelah menerima gaji dari Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan pemberhentian pembayaran di instansi asal.
- (8) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (9) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
 - (10) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.
 - (11) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan Apel dan senam di masing-masing Perangkat Daerah.
 - (12) Dalam hal terdapat Surat Perintah dari Kepala SKPD atau atasan langsung untuk bekerja dari rumah atau *Work From Home (WFH)*, maka untuk absensi melalui g-absen diakui selama pelaksanaan *Work From Home (WFH)* dan aktivitas selama bekerja dari rumah tetap diinput melalui aplikasi g-kinerja serta melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Buleleng
pada tanggal 1 Oktober 2021
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Buleleng
pada tanggal 1 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

Basic TPP ASN untuk Masing-Masing kelas Jabatan Pegawai ASN

No.	KELAS JABATAN	<i>Basic</i> TPP ASN
1	15	10.952.565
2	14	8.338.026
3	13	7.483.467
4	12	5.983.782
5	11	4.626.211
6	10	4.024.093
7	9	3.500.512
8	8	2.813.499
9	7	2.480.651
10	6	2.155.657
11	5	1.797.752
12	4	1.065.487
13	3	880.363
14	2	728.151
15	1	575.939

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA